

1. Judul Penelitian : Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Semarang didalam Perspektif HAM
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : **Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum**
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IV b
 - d. NIP/NIK : 196009181987032000
 - e. NIDN : 0018096001
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNDARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Diponegoro IV, No.5 Banyumanik, Semarang
 - j. Telephon/fax/e-mail : 081325745399
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Ari Parwanto
 - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Polres Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 4.200.000,-

Ungaran, 16 Oktober 2018



Mengetahui,
Wakil dekan FH

Nasichin, SH., M.Kn., M.H
NIDN. 0610035501

Ketua Peneliti

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang juga tidak lepas dari banyaknya pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, namun tidak meninggalkan pembangunan di sektor lainnya. Kemajuan sektor industri dan sektor perdagangan serta pengaruh dari hasil pembangunan di luar bidang ekonomi, mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi guna memperlancar arus barang dan orang menjadi meningkat pesat.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat juga berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor atau angkutan jalan yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih jauh. Di perkirakan jumlahnya akan terus meningkat pesat mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil maupun meningkatnya kebutuhan pelayanan akibat penambahan jumlah penduduk.

Transportasi di Indonesia selalu berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:¹

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (8) adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adanya kemajuan-kemajuan tersebut, sesuai dengan dinamika pembangunan itu sendiri, timbul tantangan dan permasalahan baru yang harus dihadapi dan di pecahkan.

Masalah pelanggaran lalu lintas sering terjadi diakibatkan karena jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami penambahan produksi, namun tidak diimbangi oleh pembangunan jalan. Kendaraan roda dua lebih banyak di minati masyarakat karena irit bahan bakar, harganya relatif murah bila dibandingkan dengan harga mobil, lebih mudah di perbaiki, dan kemungkinan sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat. Dengan

¹ *Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Penerbit Nuansa Aulia, 2013, hal 7

banyaknya pengguna kendaraan bermotor, baik roda empat, roda dua atau lebih mengakibatkan jumlah kendaraan bermotor akan mengalami peningkatan tiap tahunnya dan bila tidak segera diimbangi dengan pelebaran jalan akan menyebabkan permasalahan transportasi yang merupakan faktor penyebab permasalahan transportasi yang merupakan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Padatnya ruas jalan raya akibat padatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan sehingga membuat pengendara bermotor tidak mengikuti aturan, prosedur, ataupun undang-undang yang berlaku. Banyak masyarakat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kadang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, melanggar marka atau rambu-rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari dua orang serta pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Umumnya pelanggaran lalu lintas itu didominasi oleh pelanggaran kelengkapan berkendara seperti surat-surat kendaraan serta pengemudi yang tidak membawa surat izin mengemudi. padahal ketentuan dalam berkendara sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa:

“ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Surat izin mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi).²

Satuan lalu lintas sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum khususnya pelanggar lalu lintas melalui tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran berupa sanksi administrasi dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 274 sampai dengan Pasal 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah adanya praktik pungli pada penindakan pelanggar lalu lintas, Polri berusaha meningkatkan kualitas penanganan penindakan tilang di lapangan. Program E-tilang merupakan salah satu terobosan baru yang di bentuk pihak Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk membentuk anggota polisi yang Profesional, modern, dan terpercaya. Polri resmi menerapkan sistem E-tilang di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016. Seperti yang dilansir pada berita mediaindonesia.com yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2016 menjelaskan bahwa Kapolri Jendral Tito Karnavian, MA, Ph.D, optimis tilang dengan cara

² *Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*

baru ini dapat mengurangi perilaku korupsi lagi di lingkup kepolisian dan mempermudah masyarakat.³

Selain dapat mengurangi tindakan perilaku korupsi di lingkup kepolisian, program E-tilang ini dapat mempermudah masyarakat tidak lagi membutuhkan calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membantu dalam pengurusan sanksi pelanggaran.

Dengan adanya program E-tilang di Polres Semarang di harapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas agar memberikan efek jera. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengkajian lebih dalam lagi serta menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES SEMARANG DIDALAM PERSPEKTIF HAM “.

B. Perumusan Masalah

Adapun hal-hal menarik bagi peneliti, untuk mengemukakan masalah-masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM?
2. Bagaimana mekanisme E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang ?

³ <http://mediaindonesia.com/read/detail/82949-polri-resmi-luncurkan-e-tilang>

3. Apa faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas Satlantas Polres Semarang dalam menekan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-tilang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan atau memaparkan penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM
2. Untuk mendeskripsikan atau memaparkan mekanisme E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Satlantas Polres Semarang dalam menekan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-tilang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dari segi teoritis kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori/gagasan perkembangan ilmu hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah E-tilang dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi Polres Semarang, khususnya Satlantas Polres Semarang mengenai E-tilang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan kepada Satlantas Polres Semarang mengenai E-tilang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan tentang Perspektif hak asasi manusia dalam penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang.

E. Originalitas Penelitian

Peneliti dalam mengambil judul merupakan karya peneliti sendiri. Alasan peneliti mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui “Perspektif hak asasi manusia dalam penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang. Dari judul tersebut

dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti dan pembaca penelitian ini.

Penelitian penelitian ini merujuk pada :

1. Efektivitas Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polres Rembang) (Penelitian, Sri Endah W, SH, Unisula,2017), Fokus penelitiannya yaitu tentang efektif tidaknya penerapan E-Tilang dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang, hambatan dan solusi apa untuk mengatasi hambatan tersebut.
2. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di wilayah Hukum Kabupaten Semarang (Penelitian, Antonius Anang, Undip,2013), Fokus penelitiannya yaitu Bagaimana kebijakan penegakan hukum melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas, efektifkah kebijakan tersebut dalam menekan pelanggaran lalu lintas
3. Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas di wilayah Polda DIY (Penelitian, Diana Novita, UMY, 2018), Fokus penelitiannya yaitu Bagaimana penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara lalu lintas, hambatan apa yang ditemui dalam penerapan aplikasi tersebut, Solusi apa dalam mengatasi hambatan tersebut
4. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Studi di wilayah hukum Kota Banda Aceh), (Penelitian,

Dewi Kumalasari, Universitas Syiah Kuala, 2016), Fokus penelitian bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang melanggar batas kecepatan

5. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan SIM di Wilayah Hukum Polres Semarang (Studi Kasus No LP/A/35/III/2016 Jateng/Res Smrg) (Penelitian, Y. Wisnu Darmawan, SH, Unisula2017), Fokus penelitiannya : SIM, hambatan dan solusi dalam penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM dan penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

1. Penelitian Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal. 1

di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya.

Artinya dalam menentukan data dititik beratkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu.⁵

- a). Pengertian yuridis normatif adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.
- b). Sedangkan pengertian yuridis sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analistis . Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau adanya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hal. 52

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas lalu lintas Polres Semarang dan pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Semarang.

Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :⁷

a. Teknik Random sampling

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Teknik Non Random Sampling

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 42

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 110

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, peneliti memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan istilah populasi/universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah sebuah metode dalam pengambilan sampel yang mana pengambilannya dilakukan secara sengaja oleh peneliti dan tidak dilakukan secara acak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a) Studi lapangan untuk mengumpulkan data primer

1). Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian.

Macam-macam wawancara yaitu :

- (a) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.
- (b) Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
- (c) Wawancara tak terstruktur digunakan saat penelitian pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti.

2). Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki⁸

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, April, 2012, hal 70

3). Dokumentasi

Mencatat semua hal yang sesuai dengan obyek penelitian

b) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu tentang Penegakan Hukum E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Semarang Didalam Perspektif HAM.

(2). Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur:

(a). Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(b). Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(c). Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

(3). Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

5. Teknik Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk-bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian saja

Teknik analisis data melalui beberapa tahapan, yaitu :

a). Klasifikasi data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

b). Verifikasi data

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

c). Interpretasi data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

d). Penarikan simpulan

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan

G. Sistematika penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini uraian menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas penelitian, Metode penelitian, Sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang Penegakan hukum, Tinjauan E-tilang, Tinjauan pelanggaran lalu lintas, Tinjauan tentang hak asasi manusia

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM, Mekanisme E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang, Faktor-faktor yang mempengaruhi Satlantas Polres Semarang dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan E-tilang

Bab IV tentang Penutup berisi simpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

⁹ <https://www.google.com/search?q=penegakan+hukum+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&c>

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹¹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus*

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001), hal. 15

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1999, hal 145

(meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti

aparatus yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.¹²

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.¹³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004, hal. 23

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1994, hal. 79

1. Penyelidik ialah pejabat polri atau pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undangundang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakan hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas masyarakat.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas 2005, hal. 2

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 24

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hal. 34

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang membuat hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 36

¹⁸ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta:Restu Agung, 2009, hal. 10

- a. tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. pengetahuan hukum
- b. sikap terhadap norma-norma
- c. perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

B. Tinjauan E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁹

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki

¹⁹ Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 No 1 Juni 2014, hal. 58

website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua.²⁰

1. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagaiberikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

²⁰ <http://indrayanti.practica-fisip15.web.Unair.ac.id/artikel-detail-165462-EGovernance>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. LLAJ merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki SIM.

Bunyi Pasal 281 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penjelasan pasal tersebut, maka setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi.

2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia.

Bunyi Pasal 288 ayat (2) yaitu (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa orang yang memiliki surat izin mengemudi tetapi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi.

3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan.

Pasal 280 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan tau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.

Pasal 285 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban.

5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.

Pasal 285 ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap bermotor beroda empat atau lebih wajib memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.

6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 278 : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman,

dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap bermotor beroda empat atau lebih wajib memenuhi atau dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Pasal 287 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut apabila setiap orang melanggar lambu rambu lalu lintas dan marka jalan dapat pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Pasal 287 ayat (5) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut apabila ada orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 288 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Pasal 289 : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan.

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standart

Pasal 291 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengenakan helm standar nasional.

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).

Pasal 293 ayat (1) : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat (2)). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penjelasan pada pasal tersebut bahwa, sepeda motor di jalan wajib menyalakan lampu utama di siang hari.

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Pasal 294 : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok dan berbalik arah, tanpa memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan pasal tersebut bahwa, kendaraan bermotor yang akan membelok dan berbalik arah, wajib memberikan syarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan

oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.

2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan.

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu: ²¹

a) Faktor Manusia

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

1) Pengemudi

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua permasalahan di jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang

²¹ Suwarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung:Penerbit ITB)2002, hal. 108

melibatkan kendaraan, penyebab utamanya adalah pengemudi, dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat hingga terburu-buru merupakan beberapa alasan bagi pengemudi untuk melanggar lalu lintas.

2) Pejalan

Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidak patuhan pada perturan perundang-undangan. Contohnya: menyeberang tidak pada tempatnya atau secara tiba-tiba, atau berjalan menggunakan jalur kendaraan (karena lalai atau terpaksa), atau karena kesalahan orang lain seperti pejalan menggunakan jalur kendaraan karena kaki lima (trottoir) yang merupakan fasilitas pejalan justru digunakan oleh para pedagang (pedagang kakilima).

b) Faktor Kendaraan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan

dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

c) Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya:

Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- 1) Rambu LaluLintas
- 2) MarkaJalan
- 3) Alat Pemberi Isyarat LaluLintas
- 4) Alat PeneranganJalan
- 5) Alat pengendali pengamanan Penggunajalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanjalan

7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandangcacat.

d) Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati), bukan merupakan pemberian manusia dan negara²². Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti, dengan hak-haknya itu manusia dapat berbuat seenaknya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Hendarmin Ranadireksa memberikan defenisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.²³

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.²⁴

Mengingat itu pentingnya proses internalisasi pemahaman HAM bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu

²² Mahfud MD, *Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar Reformasi dan Tegaknya Hukum dan HAM, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 127*

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, 2009, hal. 39

²⁴ Abdul Yazid, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang, 2007, hal. 3

pendekatan historis mulai dari dikenalnya HAM sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

2. Sejarah HAM

a) Sejarah HAM Internasional

Umumnya para pakar Eropa, terutama pakar ilmu sosial dan sejarah, berpendapat bahwa sejarah panjang lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Di Inggris saat itu, sudah ada tradisi melakukan perlawanan terhadap kekuasaan raja yang dominan.

Berawal dengan perlawanan rakyat Inggris tersebut, pengaruhnya meluas kepada wilayah jajahan Inggris seperti Amerika dan Perancis yang memperjuangkan kebebasan. Perjuangan HAM ini pun bergerak di tataran revolusi industri yaitu kaum buruh yang menuntut tingkat upah yang layak untuk manusia pekerja. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.

Sejak itu mulai dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka.

Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih maju, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of Rights* melahirlan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau (tentang *contract social*/perjanjian masyarakat), Montesque dengan Trias Politika-nya mengajarkan pemisahan kekuasaan una mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

Secara historis HAM berasal dari gagasan tentang hak-hak alami (*natural rights*); dan hak-hak alami ini sering dihubungkan

dengan konsep hukum alam (natural law), sebagai mana dikemukakan John Locke (1632-1705). Namun dalam bentuknya seperti sekarang, HAM bermula dari *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) Perancis pada tahun 1789.

Sejak itu konsep HAM berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak politik sipil secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Gagasan HAM semula muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang disebut *negative right*. Namun dalam perkembangannya, ia juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk membantu mencukupi kebutuhan rakyat, yang disebut *positive rights*.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan

penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.

Dinyatakan pula *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the rights of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.

Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari *Encyclopedia Americana* (hal.654) seperti tersebut berikut ini:

The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms means economics understanding which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the worl. The fourth is freedom from fear-

*which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thoughtful fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor-anywhere in the world.*²⁵

Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM-yang pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB inilah yang menjadi titik terpenting dari perjalanan sejarah HAM internasional. Deklarasi HAM tersebut dicanangkan sebagai respon dunia terhadap malapetaka kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II, yang dipelopori oleh Adolf Hitler (Nazi Jerman) dan sekutu-sekutunya. Pada setiap tanggal 10 Desember inilah kemudian kita mengenalnya sebagai hari HAM Internasional.

b) Sejarah HAM Nasional

Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

²⁵ *Ibid*, hal. 5

Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antara negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya.

Bagi negara-negara anggota PBB, deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi intrnasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu

adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapa pun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di manapun di muka bumi ini, semua manusia adalah sama, semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

²⁶Di Indonesia, konsep HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (lontarak). Dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) dinyatakan bahwa apabila raja berselisih paham dengan Dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewan Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterapkan oleh raja-raja terdahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum barat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.

Cita-cita dan pedoman bangsa untuk menghormati dan menegakkan HAM yang telah dengan susah payah dirintis dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa saat memperjuangkan hak asasi bangsa yaitu kemerdekaan dari tangan penjajah, dalam

²⁶ *Ibid*, hal. 8

perjalanan dengan alasan teknis dan politis sering diabaikan, bahkan dilanggar.

Pada pemerintahan Orde Lama dan Orde baru, pelanggaran HAM ini sering dilakukan. Sebab, pada orde Lama fokus kebijakan pemerintah RI adalah revolusi, dimana kebijakan ini membawa bangsa Indonesia pada konflik internal dan internasional, serta cenderung mengabaikan hak asasi rakyat. Sedangkan pada orde Baru, kebijakan pemerintah cenderung memihak golongan pengusaha ekonomi menengah kecil. Sehingga ini, menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi negara ini.

HAM tampil di Indonesia ketika kekuasaan Orde Baru menjalankan praktik politik yang represif. Tuntutan atas kebebasan berserikat, berbicara dan mendapat perlindungan kembali muncul dan mendapat terjemahan baru dalam ide HAM. Isu HAM bahkan menjadi gagasan yang deras dan kencang terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Tuntutan masyarakat itulah akhirnya menjatuhkan Orde Baru.

Krisis ekonomi yang telah menghantarkan kemiskinan, pengangguran, korupsi dan hukum yang diperjual belikan merupakan salah satu contoh dari bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Melihat kondisi ini sudah tentu Peradilan HAM tak memiliki wewenang sejauh itu dan tak mampu lagi untuk menanganinya.

Pada titik ini persoalan HAM bukan menyangkut pada pelanggaran yang bersifat material saja melainkan sudah mencakup kebijakan pada lapis budaya dan sosial. Untuk mengatasinya diperlukan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan dan memihak kepentingan mayoritas rakyat yang terbenam dalam pelanggaran HAM yang dimensinya terkait dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, tidak lagi sekedar hak sipil dan politik.

Pada era reformasi, pemerintah Indonesia sekarang telah melakukan berbagai upaya pemajuan HAM antara lain dengan menciptakan hukum positif yang aplikatif yang memacu pada pembukaan UUD 1945. Tekad dan komitmen pemerintah ini dibuktikan dengan lahirnya UU Nomor 3/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Peradilan HAM serta ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM Internasional.

Menjadi pertanyaan mengapa disebut hak dan kewajiban asasi mengapa bukan *Social Rights*. *Social Rights* mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan? Sesungguhnya dalam Human Rights sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. Jadi saling menghormati terhadap masing-masing hak orang dan jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban.

Misalnya, seseorang yang berhak menuntut kenaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak perlu digunakan istilah Social Rights karena kalau kita menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat, yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Artinya seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak melanggar hak-hak orang lain.

Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia harus sesuai dengan latar belakang budaya Indonesia. Artinya, *Universal Declaration of Human Rights* kita akui, hanya saja dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di negara-negara lain khususnya negara barat yang latar belakang sejarah dan budayanya berbeda dengan kita.

Memang benar bahwa negara-negara di dunia (tidak terkecuali di Indonesia) memiliki ciri-ciri/kondisi khusus di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya, yang bagaimanapun, tentu saja berpengaruh dalam pelaksanaan HAM. Tetapi, tidak berarti dengan adanya kondisi yang bersifat khusus

tersebut, maka prinsip-prinsip mendasar HAM yang universal itu dapat dikaburkan apalagi diingkari. Sebab, universal HAM tidak identik dengan "penyeragaman". Sama dalam prinsip-prinsip mendasar, tetapi tidak mesti seragam dalam pelaksanaan.

Di samping itu, apa yang disebut dengan kondisi bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Artinya, suatu kondisi tertentu tidak dapat dipergunakan sebagai patokan mutlak. Kondisi itu memiliki sifat yang berubah-ubah, dapat dipengaruhi dan diciptakan dari waktu ke waktu.

Hingga kini berbagai modifikasi terus dilakukan oleh semua kalangan untuk terus menyeimbangkan hak dan kewajiban di dalam memperjuangkan HAM, meskipun sudah tentu banyak hambatan-hambatan terutama di negara seperti Indonesia yang memang sejak semula memiliki potensi politik dan sosial yang bermasalah.

c) Ruang lingkup hak asasi manusia

Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada

3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang²⁷

d) Konsep dasar hak asasi manusia

Dalam upaya penegakannya, hak asasi manusia mempunyai beberapa konsep dasar, yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan

²⁷ Zaenuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hal 92

jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia yaitu :²⁸

- Merupakan bagian dari undang-undang dan kebijakan negara di dunia, telah dimodifikasi ke dalam hukum internasional dan diakui oleh pengadilan internasional
- Berada diatas kepentingan semua golongan, karena merupakan cara bagi semua orang ” di seluruh dunia” baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka
- Tidak bergantung pada kesamaan agama, filsafat, konsep manusia, melainkan bergantung pada sejauh mana kita saling berbagai komitmen mengenai apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang beradab
- Hak asasi manusia merupakan ”azas keadilan dan moral” yang telah diterima atau dimiliki bersama oleh setiap orang ”semata karena kita manusia”.

Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak menikmati hak asasi manusia yang dimilikinya, sementara polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap orang.

²⁸ *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, Mei, 2006, hal. 12

3. Prinsip-prinsip penting tentang hak asasi manusia

Hal yang perlu diingat adalah bahwa hak asasi manusia merupakan:²⁹

a) Perlindungan minimal

Hak asasi manusia adalah perlindungan minimal yang dapat diperoleh oleh semua orang, karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia memberikan sebuah pengakuan moral tentang martabat dan kesetaraan semua manusia dan juga pengakuan bahwa setiap orang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.

b) Melekat pada manusia

Manusia lahir secara bebas, dengan martabat dan hak yang sama. Hak-hak asasi melekat pada manusia. Ia memiliki hak-hak itu berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diperoleh dengan cara apapun ataupun diwariskan

c) Universal atau berlaku umum

Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum. Hak asasi manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis dan pandangan politik serta pandangan lainnya, asal

²⁹ *Ibid*, hal. 13

usul sosial atau kebangsaan. Hak asasi manusia bersifat universal karena sama untuk setiap manusia di dunia.

d) Tidak dapat dipisahkan

Hak asasi manusia tidak bisa direbut, Hak-hak itu tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan, dihilangkan atau diserahkan. Hak asasi manusia tidak dibatasi, kecuali kalau dinyatakan lain menurut hukum. Masyarakat yang demokratis hanya dapat tercipta apabila menganggap perlu untuk melindungi hak-hak orang lain.

e) Kesetaraan

Semua orang mempunyai hak asasi yang sama. Karena itu, semua manusia berhak atas perlindungan yang setara terhadap hak asasi masing-masing

f) Tidak dapat dibagi

Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Untuk hidup dengan martabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standart kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisah, semuanya saling berkaitan, tidak dapat dibagi

g) Fundamental

Kehidupan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya tergantung pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia membentuk landasan bagi keberadaanny sebagai manusia

h) Tidak absolut (tidak selamanya mutlak)

Hak asasi manusia dapat dikorbankan jika ada kepentingan sosial lain yang lebih penting, dalam situasi yang khusus, dalam waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang terbatas, yang benar-benar dianggap perlu. Walaupun demikian, ada hak asasi manusia mutlak yang tidak boleh dibatasi sama sekali yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak.

i) Kewajiban Negara

Hak asasi manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi bagi semua warga negara (harus diperhatikan bahwa hak asasi manusia tidak sama dengan hak warga negara).

Prinsip-prinsip penting tentang hak asasi manusia ini harus ditegakkan dan dilindungi. Hak asasi manusia dapat dilindungi melalui sebuah undang-undang dasar, pernyataan tentang hak asasi manusia atau melalui hukum positif sebuah negara. Di Indonesia ada undang-undang hak untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk menegakkan hak-haknya, walaupun kadang-kadang hak asasi manusia dapat dibatasi apabila hak-hak tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya atau mencampuri hak-hak orang lain.

4. Pengertian HAM dalam UU No 39 Tahun 1999

Dalam rumusan yang lebih konkrit, konteks negara Indonesia, HAM memiliki pengertian secara definitif, termasuk apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, pengadilan HAM, dan segenap perangkat hukum yang menjadi bagian dari penjabaran HAM.

Menurut Undang-undang, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).³⁰

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

³⁰ Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006, hal. 13

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.³¹

Pengadilan HAM ialah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.³²

Kejahatan Genosida setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.³³

³¹ Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hal. 2

³² Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal. 77

³³ *Ibid* , hal 79

Menurut Pasal 9 UU Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:³⁴

- a. pembunuhan,
- b. pemusnahan,
- c. perbudakan,
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan,
- f. pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan seksual lain yang setara,
- g. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- h. penghilangan orang secara paksa; atau
- i. kejahatan *apartheid* (penjelasan pasal 7, 8, 9 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

³⁴ *Ibid*, hal 80

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik³⁵(Penjelasan Pasal 1 Angka 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaanya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

5. Pengertian HAM dalam Konstitusi

Dibandingkan dengan UUDS 1950, ketentuan HAM di dalam UUD 1945 (sebelum di amendemen/pada orba) relatif sedikit, hanya 7 (tujuh) pasal saja masing-masing pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 34, sedangkan di dalam UUDS 1950 didapati cukup lengkap pasal-pasal HAM, yaitu sejumlah 35 pasal, yakni dari pasal 2 sampai dengan

³⁵ *Ibid, hal. 83*

pasal 42. Jumlah pasal di dalam UUDS 1950 hampir sama dengan yang tercantum di dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Meskipun di dalam UUD 1945 tidak banyak dicantumkan pasal-pasal tentang HAM, namun kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan lahirnya sejumlah Undang-Undang antara lain UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang banyak mencantumkan ketentuan tentang HAM. UU No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memuat 8 pasal tentang HAM, sedangkan UU No. 8 Tahun 1981 memuat 40 pasal. Dalam Pembukaan UUD 45 didapati suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Timbul pertanyaan bagaimana dapat menegakkan HAM kalau di dalam konstitusinya tidak diatur secara lengkap? Memang Dalam UUD 1945 ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM relatif terbatas tetapi hal ini tidak akan menghambat penegakan HAM karena sudah diperlengkapi dengan Undang-undang lain, seperti UU Pokok Kekuasaan kehakiman, UU Hukum Acara Pidana (KUHP),

UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan HAM dan peraturan perundangan lainnya.

Sekalipun demikian, telah diusulkan juga untuk membuka kesempatan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalam Konstitusi UUD 1945 melalui amandemen. Upaya amandemen terhadap UUD 1945 ini telah melalui tahapan usulan. Usulan draft amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua tanggal 18 Agustus 2000 telah menambahkan satu bab khusus yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia mulai pasal 28 A sampai dengan 28 J. Sebagian besar isi perubahan tersebut mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun Hak Asasi manusia yang ditetapkan dalam Bab X A Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A).
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28 B (1)).
- c. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B (2)).
- d. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 Ayat 1).

- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C, ayat 1).
- f. Hak untuk mengajukan dari dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C, ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D, ayat 10).
- h. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D, Ayat 30).
- i. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D (3)).
- j. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D (4)).
- k. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E (1)).
- l. Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E (1)).
- m. Hak memilih kewarganegaraan (pasal 28 (1)).
- n. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E (1)).
- o. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28 E (2)).
- p. Hak Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E (3)).

- q. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F).
- r. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G (1)).
- s. Hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia (Pasal 28 G (1)).
- t. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia (Pasal 28 G (2)).
- u. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H (1)).
- v. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H (1)).
- w. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H (2)).
- x. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H (3)).
- y. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28 H (4)).
- z. Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I, Ayat 1).

6. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :³⁶

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

³⁶ <http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM

1. Sat Lantas Polres Semarang


Penyusunan kelembagaan aparatur pemerintah termasuk pengorganisasian pada lembaga Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/ Kota yang berada di bawah Polda. Polres Semarang merupakan pelaksana utama kewilayahan di bawah Kapolda Jawa Tengah. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur Sat Lantas Polres Semarang merupakan bagian di wilayah hukum Polres Semarang, Maka untuk menunjang tugasnya Sat Lantas Polres Semarang memiliki struktur organisasi yang menjadi patokan

pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing dan menjadi rantai komando, sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik sebagai berikut :

Struktur Sat Lantas Polres Semarang



Sumber :Sat Lantas Polres Semarang

Sat Lantas Polres Semarang dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.

Kasat Lantas, adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh :

- a. KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- b. Kanit Patroli Sat Lantas disingkat kepala Unit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya

dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawai tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.

c. Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Semarang bertugas :

- 1) Unit Turjawali adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Unit Turjawali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas
 - b) Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan arus lalu lintas dan penjagaan makro
 - c) Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP/VIP
 - d) Melaksanakan patroli jalan raya
 - e) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan blangko tilang dan teguran
 - f) Ikut serta dalam kegiatan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum dan kamseltibcar lantas
- 3) Unit Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas di bawah kendali kaur bin OPS

- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Turjawali dibantu oleh
Bintara Unit disingkat Banit
- d. Kanit Laka Sat Lantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.

Kanit Laka Sat Lantas Polres Semarang bertugas :

- 1). Unit Laka adalah unsure pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka menegakkan hukum
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Unit Laka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a). Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
 - b). Melaksanakan pendataan terhadap barang bukti, tersangka dan korban serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga terdata dengan baik
 - c). Melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas
 - d). Melaksanakan administrasi berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas

- e). Melaksanakan pemberitahuan terhadap Tersangka maupun korban mengenai perkembangan kasus laka lantas dengan pengiriman SP2HP
- 3). Unit Laka dipimpin oleh Kanit Laka dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kasat Lantas dibawah kendali Kaur Bin Opsnal
- 4). Dalam pelaksanaan tugasnya kanit laka dibantu oleh bintara unit disingkat Banit
- e. Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Job Description Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Semarang :

- 1) Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum Berlalu lintas masyarakat menggunakan jalan.
- 2) Menjalain koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait dan pengemban funpsi Binamitra Polres Polman.
- 3) Mengajukan kajian / rekayasa tentang sarana / prasarana jalan kepada Instansi Terkait kota dalam rangka keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 4) Mengajukan saran masukan kepada Kasat Lantas bidang Rekayasa dan Dikmas Lantas.

- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh anggota Unit Dikyasa (Bintara).
- 6) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Kasat Lantas.

Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit dikyasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral.
- 2) Melaksanakan melaksanakan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.
- 3) Melaksanakan melaksanakan pengkajian dan rekayasa terhadap permasalahan lalu lintas.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelajar, masyarakat, sekolah mengemudi, serta kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi tentang lalu lintas.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kerjasama lintas sektoral tentang permasalahan lalu lintas maupun inovasi di bidang lalu lintas

Unit dikayasa dipimpin oleh kanit dikayasa dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas di bawah kendali kaur bin ops. Dalam pelaksanaan tugasnya kanit dikayasa dibantu oleh bintanga unit disingkat banit.

- f. Kanit Regident Sat Lantas, di singkat kepala unit registrasi dan identifikasi yang membawahi urusan unit pembuatan sim dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kasat lantas.

Kanit Regident Sat Lantas Polres Semarang :

- 1) Unit Regident adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kasat Lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, unit regident menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
 - b) Melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan baik pendaftaran baru, mutasi keluar maupun mutasi masuk
 - c) Melaksanakan pelayanan penertiban BPKB, STNK dan TNKB bagi kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan dokumen

- d) Melaksanakan pengecekan ulang ke tempat asal kendaraan di registrasi terhadap kendaraan yang melakukan mutasi masuk sebagai bentuk system pengamanan
 - e) Bekerjasama dengan instansi terkait (Dispenda dan Jasa Raharja) dalam proses pembayaran pajak kendaraan dan asuransi serta Sat Reskrim pada kasus curanmor dan unit laka lintas dalam hal kasus laka lintas atau tabrak lari
 - f) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi
- 3) Unit Regident dipimpin oleh Kanit Regident dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lintas dibawah kendali Kaur Bin OPS

Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Regident dibantu oelh

Bintara unit singkat Banit antaralain :

- a). Bintara unit SIM disingkat Banit SIM
- b). Bintara unit BPKB disingkat Banit BPKB
- c). Bintara unit STNK disingkat Banit STNK
- d). Bintara unit TNKB disingkat Banit TNKB

2. Penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM

Polri resmi menerapkan sistem e-Tilang di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tilang online (e-Tilang) akan memudahkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas.

Layanan online ini diharapkan meningkatkan kualitas penegakan hukum lalu lintas sehingga pelanggar tidak perlu hadir di persidangan," kata Tito di Jakarta, Jumat 16 Desember 2016 seperti dilansir dari *Antara*.

Dia menuturkan pengendara yang terkena tilang bisa membayar denda melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank yang telah ditunjuk.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Sobir sebagai Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Semarang bahwa penerapan tilang elektronik di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Sobir, Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Semarang, Senin 26 Agustus 2019

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berkendara atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan program E-Tilang kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang, ternyata masih menemui beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sehingga masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.

Standar keberhasilan suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat satu sama lainnya sehingga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Menurut Bripka Didik Bintara Penegakan dan Pengaturan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang faktor penegakan hukum di pengaruhi sebagai berikut :³⁸

a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena kepastian hukum adalah sebuah hal yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan keadilan merupakan suatu yang abstrak. Dalam penegakan hukum menggunakan program E-Tilang kepada pelanggar aturan lalu lintas, semua jenis pelanggarannya ada pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan begitupun cara penindakannya

³⁸ *Wawancara dengan Didik, Bintara Penegakan dan Pengaturan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, Selasa 27 Agustus 2019*

juga harus berdasarkan peraturan tersebut kecuali ada hal yang tidak terduga yang terjadi.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Suatu hukum agar dapat berhasil diterapkan maka dibutuhkan petugas penegak hukum yang memiliki mental kepribadian yang baik serta profesional dalam bekerja. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Semarang dengan cara memberikan sanksi administratif bagi pelanggar aturan lalu lintas ditemui masih ada berbagai kendala. Mulai dari penelitian blangko tilang yang kurang rapi karena terburu-buru sehingga membuat tulisan sulit dibaca oleh petugas dari Pengadilan maupun kejaksaan. Selain itu, kurangnya pendekatan dengan masyarakat secara menyeluruh sehingga masyarakat belum mengenal program penilangan modern dengan E-Tilang serta mekanisme pelaksanaan atau pembayarannya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, Sedangkan untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional. Sementara ini, hasil yang diperoleh pada saat observasi

ditemukan bahwa sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan E-Tilang sudah terpenuhi dengan baik.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pusat industri, maka tak heran apabila mobilisasi pergerakan masyarakat di Kabupaten Semarang termasuk tinggi atau padat kendaraan. Merupakan hal yang wajar apabila terjadi kemacetan di sepanjang jalan pada titik-titik lokasi di Kabupaten Semarang, apalagi pada jam berangkat kerja baik anak sekolah, PNS/Polri/TNI, karyawan pabrik dan pulang kerja. Dengan sikap masyarakat Kabupaten Semarang yang kebanyakan serba ingin cepat, apalagi pada saat pagi hari hendak pergi bekerja, ke kantor, ataupun ke sekolah pasti timbul keinginan untuk bergerak cepat walau jalanan dalam kondisi macet total. Akhirnya seringkali dijumpai masyarakat yang menerobos lampu APIL, melanggar marka jalan, ataupun menerobos jalan. Tak hanya itu sering pula dijumpai masyarakat yang sampai lupa membawa surat-surat kelengkapan berkendaranya karena terlalu terburu-buru dan tidak memperkirakan waktu perjalanan dari lokasi rumah sampai ke tujuan.

Disini dapat dikatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas, apalagi pada jalan-jalan yang jarang ada polisi yang melintas. Karena banyak masyarakat yang masih beranggapan kalau melanggar aturan merupakan hal yang wajar dan sudah

menjadi kebiasaan sehingga mendarah daging dalam diri setiap masyarakat terlebih di Kabupaten Semarang.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum terhadap pelanggar melalui E-Tilang di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang melalui pemberian denda sesuai dengan apa yang dilanggar.

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan

uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujudnyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari khususnya dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti sidang maka yang dilakukan prosesnya sama. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Semarang sebelumnya. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan *Automatic Traffic Control System (ATCS)* di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak.

Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan.

Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Apabila pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar dendanya melalui bank dan kemudian bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009.

Proses yang sama dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban Lalu Lintas, dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui *teller*, ATM BRI, ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali SIM atau STNK yang disita oleh petugas.

Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Semarang menyatakan bahwa E-tilang diberlakukan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas. Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas hanya saja cara yang dilakukan sedikit berbeda, jika dalam tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat tilang, namun dalam E-tilang ada kemungkinan pelanggar tidak mengetahui jika telah melakukan pelanggaran. Diharapkan dengan diberlakukannya E-tilang akan membuat efek jera bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas.

Dalam pelaksanaan E-Tilang di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, menurut Aipda Erwin sebagai Bintara Unit Patroli dan Pengawasan bahwa :³⁹ “Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan hukum pelaksanaan E-Tilang di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang. Adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan E-Tilang telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan E-Tiang sesuai dengan kesalahan yang dilanggar, berikut dendanya yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan tersebut. Tujuan dengan adanya

³⁹ *Wawancara dengan Erwin*, Bintara Unit Patroli dan Pengawasan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, Rabu tanggal 28 Agustus 2019

denda sesuai aturan diharapkan adanya efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor, sehingga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud. Penerapan E-tilang dengan tidak di hadiri oleh pelanggar, merupakan suatu trobosan yang lebih baik, karena menghemat waktu dan untuk denda sesuai dengan apa yang dilanggar oleh masyarakat itu sendiri.

B. Mekanisme E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang

Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Proses penilaian sebelum adanya sistem E-tilang polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur Etilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Polisi telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang online, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya Etilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian.

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.


1. Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang

Wawancara peneliti lakukan dengan Bripka Sobir, Bintara Urusan Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, mekanisme pelaksanaan E-tilang tidak berbelit-belit dan masyarakat dengan mudah melalui teknologi bisa mengakses internet tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan E-tilang tersebut. Satuan Lalu Lintas Polres Semarang agar masyarakat mengerti tentang mekanismenya, petugas memberikan penyuluhan-penyuluhan dan

menempelkan stiker di kantor Satuan Lalu Lintas Semarang, diharapkan masyarakat lebih paham dan mengerti mekanisme E-tilang. Berikut akan dijelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan penegakan hukum pelanggar lalu lintas dengan menggunakan aplikasi terbaru korps lalu lintas polri yaitu E-Tilang di mana gambarnya seperti yang tertera dalam bagan di bawah ini:⁴⁰

Gambar 4.1

Mekanisme Penindakan E-Tilang



sumber : *satlantas polres Semarang*.

⁴⁰ Wawancara dengan Sobir, Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Semarang, Senin 26 Agustus 2019

Dalam bagan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a). Polisi melakukan penindakan.

Satuan Lalu Lintas melaksanakan operasi giat penertiban lalu lintas baik operasi keselamatan hingga operasi zebra yang melakukan penindakan atau penegakan hukum dengan cara sanksi administratif atau tilang. Operasi keselamatan dilaksanakan biasanya selama satu bulan penuh dan disosialisasikan dari pusat sehingga pelaksanaannya serentak seluruh Indonesia dan dilaksanakan sebelum operasi zebra. Dalam operasi keselamatan karena mengedepankan teguran dibandingkan dengan penilangan maka yang dilihat adalah pelanggaran yang kasat mata saja, seperti tidak menyalakan lampu sein dan tidak mengenakan helm.

Berbeda dengan operasi keselamatan, operasi zebra mengedepankan tindakan tegas berupa tilang karena sebelumnya sudah ada peringatan atau teguran. Dalam pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi pelaksanaan operasi, peneliti melihat cara kerja petugas kepolisian dalam memberhentikan kendaraan sangat memperhatikan keselamatan pengendara.

Dalam pelaksanaannya, sikap polisi juga dinilai oleh masyarakat. Polisi harus memberikan sosok figur yang ramah walaupun sedang melaksanakan operasi yang sifatnya tegas. Dalam memberhentikan kendaraan polisi harus memberikan senyum, sapa, dan salam kepada masyarakat yang akan diperiksa. Dengan begitu

pandangan masyarakat terhadap polisi tidaklah hanya pikiran negatif saja.

Setelah melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi, bila ditemui masyarakat telah tertib dan membawa surat-surat kelengkapan berkendara maka polisi mengucapkan ucapan terima kasih dan mempersilahkan pengendara untuk melanjutkan perjalanan. Namun, apabila ditemukan adanya pelanggaran seperti surat-surat tidak lengkap, persyaratan teknis tidak sesuai, atau perlengkapan berkendara tidak lengkap, maka polisi langsung memberikan tindakan tegas berupa tilang kepada pelanggar.

b). Polisi Memasukan Data Tilang pada Aplikasi Tilang Online

Pada saat pengendara diketahui terbukti melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran secara kasat mata maupun pelanggaran pada saat diperiksa surat-surat kelengkapannya, polisi sebagai petugas penindak akan mengisi data identitas pengendara maupun ranmor serta pasal yang dilanggar dengan tanggal pelaksanaan sidang pada blangko tilang. Kemudian data-data yang ada dalam blangko tilang tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi E-Tilang yang ada dalam handphone android petugas Satuan Lallu lintas.

c). Pelanggar Mendapatkan Nomor Notifikasi Pembayaran Tilang

Nomor notifikasi pembayaran tilang dibuat dalam bentuk BRIVA (*BRI Virtual Account*) berupa 15 digit angka yang akan dikirimkan ke nomor handphone yang diberikan oleh pelanggar.

d). Pembayaran Denda Tilang

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI langsung atau menggunakan Bank lain. Berikut tatacara pembayaran uang titipan denda tilang :



Sumber : Satlantas Polres Semarang

Dari Gambar 4.2 dapat kita lihat bahwa uang titipan denda tilang dapat dibayarkan melalui *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *teller* Bank BRI, ATM BRI, serta EDC BRI dengan memasukkan 15 digit kode briva yang diterima melalui SMS notifikasi. Setelah melakukan pembayaran, struk pembayaran dapat digunakan untuk mengambil barang sitaan. Selain itu pembayaran dapat dilakukan dengan transfer melalui Bank lain dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Masukkan Kartu Debit/ATM dan Entri PIN.
- b. Pilih menu TRANSFER, Pilih TRANSFER ANTAR BANK
- c. Masukkan kode Bank BRI (002) kemudian diikuti dengan 15 digit Nomor Pembayaran (ID Denda Tilang)/Nomor BRIVA.

- d. Masukkan nominal pembayaran sesuai jumlah denda yang harus dibayarkan. Transaksi akan ditolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlah denda titipan.
 - e. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi dan akan Muncul Struk.
 - f. Nasabah (pelanggar) mengambil struk dari ATM.
 - g. Copy dan Simpan Struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah
- e). **Pelanggar Dapat Mengambil Barang Bukti dengan Menunjukkan Bukti Pembayaran**

Bukti pembayaran yang diperoleh ketika pelanggar telah membayar uang titipan denda tilang dapat diperoleh dari struk ATM dari bank ataupun kuitansi dari bank BRI langsung bila membayar melalui *teller*. Sedangkan kalau menggunakan *internet banking* ataupun *mobile banking* dapat disertakan *screenshot* pembayaran. Kemudian bukti pembayaran beserta dengan blangko tilang yang dimiliki dapat segera di bawa ke Polres Semarang bagian Uurlanggar untuk segera ditukarkan dengan barang sitaan sebelum H-3 tanggal sidang. Apabila sudah melewati H-3 tanggal sidang berarti berkas sudah dikirim ke pengadilan dan dapat mengambil barang sitaan di Kejaksaan Negeri.

f). Pelanggar Tidak Perlu Menghadiri Persidangan atau Diwakilkan Oleh Petugas

Dengan aturan terbaru yang ditetapkan oleh pimpinan, dalam rangka mempermudah alur penindakan tilang maka untuk kebijakan terbaru ialah pelanggar tidak perlu mengikuti sidang di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Perma No 12 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”.

g). Pengadilan Memutuskan Nominal Denda Tilang atau Amar Putusan

Dalam pelaksanaan penindakan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang sidang akan tetap dilakukan, putusan akan ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk. Hal ini seperti yang tertulis dalam Perma No 12 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) dimana hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat, atau di tempelkan langsung dipapan pengumuman di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Dengan begitu pelanggar dapat dengan mudah melihat jumlah denda yang seharusnya dibayar.

h). Kejaksaan Mengeksekusi Amar Putusan

Setelah hasil putusan sidang dibuat oleh hakim, berkas mengenai tilang seluruhnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dieksekusi. Setelah itu pihak kejaksaan memberitahukan kepada pelanggar mengenai

besaran denda tilang kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaannya di kantor kejaksaan bagian tilang.

g). Pelanggar Mendapat Notifikasi SMS Berisi Informasi Amar dan Sisa Dana Titipan Denda Tilang

Setelah hasil sidang mengenai amar putusan sudah ditentukan maka seharusnya pelanggar akan mendapatkan notifikasi berupa SMS berisi informasi amar putusan. Bila uang titipan yang disetorkan ke BRI jumlahnya lebih banyak dari denda yang telah diputuskan maka akan diberi pemberitahuan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, notifikasi yang ada hanyalah notifikasi pemberitahuan untuk pembayaran uang titipan denda tilang sesaat setelah pelanggar ditilang. Sedangkan untuk notifikasi pemberitahuan informasi sisa titipan denda tilang ataupun besaran denda tilang tidak ada.

h). Sisa Dana Titipan Denda Tilang Dapat Diambil pada Bank atau Ditransfer ke Rekening Pelanggar

Sisa dana titipan pelanggar dapat diambil langsung ke bank BRI ataupun dengan ditransferkan ke nomor rekening pelanggar pada saat membayar uang titipan denda tilang tersebut.

E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang

merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Menurut Kasat Lantas Polres Semarang, menyatakan bahwa beberapa kelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E-Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran serangan hacker. Jika tidak

ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Satlantas Polres Semarang dalam menekan pelanggaran dalam lalu lintas menggunakan E-tilang

Dari penelitian yang peneliti telah dilakukan di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang, penerapan e-tilang dalam menekan pelanggaran lalu lintas dapat diuraikan dalam kajian sebagai berikut.

1. Program E-tilang satuan lalu lintas

Program E-tilang merupakan salah satu terobosan baru yang dibentuk pihak Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk membentuk polisi yang Promoter. Polri resmi menerapkan sistem E-tilang di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016. Seperti yang dilansir pada berita mediaindonesia.com yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2016 menjelaskan bahwa Kapolri Jendral Tito Karnavian, MA, Ph.D Optimis tilang dengan cara baru ini dapat mengurangi perilaku koruptif dikalangan kepolisian negara republik Indonesia.

Elektronik Tilang (E-Tilang) ini diciptakan sebagai upaya mempersingkat cara menindak atau melakukan penindakan dengan menggunakan aplikasi android dimana pelanggar tidak perlu mengikuti sidang. Seperti peraturan yang dimuat di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal

272 ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga pelanggar dapat langsung membayarkan uang titipan denda melalui seluruh saluran pembayaran perbankan. Besaran denda tilang yang divonis hakim tersebut dapat diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Semarang, yaitu sebagai berikut :

E-tilang merupakan program terbaru yang di luncurkan oleh korps lalu lintas polri kurang lebih selama dua tahun aplikasi ini sangat mempermudah anggota dan pelanggar, jadi tidak perlu mengikuti sidang prosesnya setelah ditilang pelanggar dapat kode briva melalui SMS dan langsung bisa bayar ke BRI dan mengambil barang sitaannya di urlanggar atau kejaksaan, jadi tidak perlu menunggu dua minggu untuk mengambil barang sitaan,tentunya hal ini memberikan efek jera kepada pelanggar karna denda yang di berikan juga adalah denda maximal.

Sama seperti observasi yang dilakukan oleh peneliti di ruang urlanggar polres Semarang dimana setiap harinya selalu datang para pelanggar yang akan mengambil barang sitaannya. Berikut seperti yang dikatakan oleh Baur Tilang Polres Semarang bahwa ;

Pelayanan yang dilakukan hanya memberikan barang sitaan sementara kepada pelanggar yang sudah menitipkan denda tilang ke Bank BRI. Hal ini juga memberikan keringanan kepada pelanggar yang tidak berdomisili di daerah tersebut agar dapat mudah untuk mengambil

barang sitaannya tanpa menunggu dua minggu untuk mengikuti sidang, namun memberikan efek jera karena denda yang diberikan adalah denda maksimal.

Pada pelaksanaannya jumlah pelanggaran tilang oleh petugas lalu lintas di lapangan jumlahnya lebih banyak, padahal tidak ada penambahan jumlah personil, dilihat dari segi efektivitas yaitu dimana tilang sangat mudah di gunakan oleh petugas di lapangan namun belum efektifitas karna mesin di Bank BRI sering mengalami gangguan atau error system.

E-tilang memberikan manfaat kepada semua pihak, baik masyarakat maupun petugas Kepolisian, seperti :

- a) E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.
- b) E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem *realtime* yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat

terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.

2. Analisis Program E-Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Semarang

Seperti yang tertulis dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 yaitu mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan setiap tugasnya mengacu pada pasal tersebut guna menjamin ketentraman hidup dalam masyarakat. Adapun salah satu tugas yang harus dilakukan oleh anggota unit Satuan Lalu Lintas adalah guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam memenuhi tugasnya untuk mencapai tujuan kamseltibcar lant, Satuan Lalu Lintas menjalankan segala tindakan baik tindakan pre-emptif, preventif, maupun represif.

Dalam menegakan hukum untuk mencapai kamseltibcar lant, Satuan Lalu Lintas menerapkan tindakan penindakan di lapangan bagi pelanggar lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain bila tidak diingatkan. Cara mengingatkan pelanggar dapat berupa teguran maupun tilang.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebenarnya lebih mengedepankan tindakan pencegahan baik itu secara pre-emptif dengan sosialisasi/penyuluhan ataupun dengan tindakan preventif/turjawali. Namun kenyataannya, di lapangan masih banyak pelanggaran yang ditemukan, itu berarti masyarakat masih mengabaikan tindakan pencegahan yang diberikan oleh polisi sehingga membuat polisi mau tidak mau melakukan tindakan sanksi administratif yang disebut tilang. Tilang dalam pelaksanaannya dijalankan secara modern berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang tercantum dalam UU No 22 tahun 2009 pasal 272 sehingga dibentuklah elektronik tilang (E-Tilang) yang diresmikan oleh Korlantas Polri serta serentak digunakan di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016.

Berbicara mengenai Penerapan program E-Tilang dalam menekan pelanggar lalu lintas dengan teori efektivitas hukum mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Dilihat dari segi keefektifitasannya, program E-Tilang yang sudah berjalan kurang lebih jangka waktu satu tahun ini masih diperlukan beberapa perubahan untuk dapat menangani permasalahan lalu lintas khususnya pelanggaran lalu lintas. Dikatakan demikian karena terbukti

masih banyak ditemui pelanggaran lalu lintas dan masih banyak ditemui masyarakat yang belum mengerti mengenai mekanisme pembayaran denda tilang bila menggunakan E-Tilang karena biasanya bila menggunakan tilang manual masyarakat datang menghadiri sidang dan membayar ditempat. Namun dari sisi lainnya, meningkatnya jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan tilang berarti kerja polisi lebih cepat dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya E-Tilang, Polisi dapat menghemat waktu karena hanya memasukan data identitas pelanggar dan ranmor pada aplikasi E-Tilang dan dapat langsung diketahui jumlah besaran uang titipan denda tilang pada notifikasi yang masuk melalui SMS ke handphone pelanggar. Apalagi bila pelanggar langsung mencari ATM BRI terdekat dan membayarkan uang titipan denda tilang, pelanggar dapat langsung kembali ke lokasi penindakan untuk pengambilan barang sitaan.

Dalam menganalisa pelaksanaan program E-Tilang peneliti menggunakan teori manajemen, sehingga diharapkan dengan menerapkan teori tersebut, pelaksanaan E-Tilang dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Teori ini meliputi *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* yang sering disebut dengan POAC yang digunakan manajer dalam mengerjakan pekerjaan manajerial. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin khususnya dalam hal ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam melaksanakan pekerjaan manajemen pelaksanaan

penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan aplikasi E-Tilang guna menciptakan kamseltibcar lalu lintas. Secara lebih terfokus, teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Planning* (Perencanaan) ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan termasuk pemilihan alternatif keputusan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan seorang pimpinan untuk mengadakan visualisasi atau melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan di Satuan Lalu Lintas dilakukan sebagai tindakan pertama seorang Kasat Lintas dalam mencapai tujuannya yaitu kamseltibcar lalu lintas. Kasat Lintas berkewajiban memberikan arahan mengenai rencana kegiatan Satuan Lalu Lintas yang akan dilaksanakan di Polres Semarang serta mampu mempertanggung jawabkannya. Dalam mewujudkan kamseltibcar lalu lintas, Kasat Lintas dibantu oleh Kanit Turjawali terlebih dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan program E-Tilang. Kanit Turjawali membuat suatu penyusunan perencanaan dengan cara membuat rencana kegiatan berupa Surat Perintah kepada anggota unit Turjawali untuk pelaksanaan giat operasi keselamatan maupun operasi zebra. Dalam surat perintah tersebut dijelaskan plottingan anggota unit disetiap titik lokasi pelaksanaan operasi serta waktu pelaksanaan sehingga

diharapkan pada saat pelaksanaan, anggota sudah siap dengan sarana prasarana yang harus dilengkapinya.

- b. *Organizing* (Pengorganisasian) mencakup pembagian komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan menetapkan wewenang diantara kelompok. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia. Sebagai Kasat Lantas mengatur seluruh anggota satuannya agar terjalin suasana kerja yang harmonis kepada bawahan (anggota). Sementara sebagai Kanit Turjawali membantu dalam pelaksanaan pembagian tugas sesuai dengan keahlian atau kemampuan anggota khususnya di bidang penegakan hukum menggunakan E-Tilang bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Namun masih ditemui pembagian anggota tidak sesuai, seperti pada pelaksanaan penilangan masih banyak anggota yang sudah memasuki usia senja harus menginput data ke dalam aplikasi E-Tilang yang membutuhkan ketelitian sedangkan anggota yang sudah tua kebanyakan sudah mengalami penurunan kualitas kerja. Sehingga kurang efektifitas dalam melaksanakan kegiatan dilapangan.
- c. *Actuating* (menggerakkan) sering disebut “gerakan aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Yang dimaksud

menggerakkan disini berarti menggerakkan anggota-anggota agar mereka mau untuk bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Hal ini ditujukan pada pelaksanaan arahan yang diberikan secara langsung oleh Kasat Lantas kepada masing-masing Kanit untuk mencapai tujuan pelaksanaan tugas yang maksimal. Untuk masing-masing Kanit terlebih Kanit Turjawali dalam memimpin anggotanya untuk pelaksanaan penegakan hukum di lapangan terlebih dahulu memberikan arahan/*briefing* agar anggota dalam pelaksanaan tugasnya tetap berpedoman pada aturan hukum atau prosedur yang berlaku. Selain itu, Kanit Turjawali juga memiliki peran dalam memberikan semangat atau motivasi kepada anggota agar anggota tetap memiliki semangat dan acuan dalam melaksanakan tugas dan mampu mengatasi permasalahan walaupun dalam keterbatasan dari segala aspek.

- d. *Controlling* (Pengawasan) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Kasat Lantas selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh setiap anggota satuannya, dan dapat mengendalikan Satuan Lalu Lintas beserta anggotanya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Kanit Turjawali melakukan pengawasan terhadap setiap titik lokasi yang menjadi tempat dilaksanakannya operasi keselamatan maupun operasi zebra di Polres Semarang. Selain itu, mengendalikan anggotanya dan

selalu mengontrol kinerja anggotanya dalam melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atau tilang. Dengan adanya pengendalian yang dilakukan, Kanit Turjawali akan mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan anev ataupun kebijakan untuk pelaksanaan tugas serupa di kemudian hari.

Unit gakkum satuan lalu lintas Polres Semarang yang termaksud unit turjawali Polres Semarang melaksanakan penegakan hukum dengan operasi keselamatan ataupun operasi zebra dengan harapan masyarakat dapat jera dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri serta pengendara lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlant Polres Semarang dilakukan secara rutin setiap bulannya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas ternyata jumlah pelanggaran yang ada malah semakin banyak.

Dengan adanya program baru yaitu E-Tilang diharapkan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas dapat memberikan efek jera sehingga pelanggar tidak mengulangi lagi tindakan melanggar aturan tersebut. Dalam pemberian hukuman, Satuan Lalu Lintas Polres Semarang memberikan dua alternatif cara yaitu dengan teguran dan dengan tilang.

Selama pelanggaran tersebut terlihat secara kasat mata, maka pelanggar akan diberikan tindakan berupa teguran. Namun apabila

ditemui pelanggar melakukan pelanggaran seperti tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, maka polisi akan memberikan tindakan tegas berupa sanksi administratif yaitu tilang yang sekarang dipopulerkan dengan aplikasi online E-Tilang.

Dalam pemberian tilang, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan pelanggar, seperti membayar uang titipan ke BRI kemudian menunggu hasil putusan sidang, kemudian mengambil barang sitaan dan mengambil sisa uang titipan ke BRI. Dan dengan berlakunya program E-Tilang dapat dipastikan bahwa uang titipan denda tilang yang harus dibayarkan pelanggar ke BRI nominalnya tidak sedikit atau kadang berupa denda maksimal yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh pelanggar ke BRI sebelum hasil putusan sidang ditetapkan. Dengan jumlah nominal uang titipan denda tilang yang ada, diharapkan masyarakat dapat jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

3. Faktor yang mempengaruhi Sat lantas Polres Semarang dalam menekan pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang

Menurut Briпка Didik, Bintara penegakan dan pengaturan Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal

- 1) Kemampuan personel Satuan Lalu Lintas Polres Semarang terutama Unit Turjawali dalam melaksanakan tugas penegakan hukum berupa tilang harus bekerja profesional. Kemampuan personel yang dimaksud juga termasuk kemampuan memahami peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan dalam mencantumkan pasal yang dilanggar oleh masyarakat sehingga denda yang harus dibayar oleh pelanggar adalah benar adanya sesuai dengan pasal yang dilanggarnya.
- 2) Sikap dan etika petugas penindak pelanggar aturan lalu lintas. Dalam melaksanakan kegiatan operasi keselamatan lodaya maupun operasi zebra petugas diharuskan memberikan sikap tampang yang baik dan ramah kepada masyarakat.
- 3) Sarana dan prasarana. Dalam setiap organisasi selalu dibutuhkan faktor penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadahi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan Satuan Lalu Lintas khususnya Unit Turjawali dalam melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atau tilang membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaannya di lapangan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah dalam bentuk handphone android yang digunakan untuk pelaksanaan E-Tilang, blangko tilang, serta kendaraan bermotor sebagai alat transportasi polisi menuju lokasi penindakan. Selain itu, pelaksanaan E-Tilang

juga membutuhkan kuota atau paket data untuk membuka aplikasinya.

- 4) Sosialisasi mengenai program E-Tilang kepada masyarakat. E-Tilang merupakan program baru dari Korlantas Polri dalam rangka menunjang Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Untuk menghilangkan praktek-praktek pungli dari oknum yang tidak bertanggung jawab serta mempercepat alur pembayaran tilang. Karena merupakan program baru maka dibutuhkan sosialisasi dari pihak kepolisian serta instansi terkait agar masyarakat mengetahui tentang aplikasi E-Tilang dimana pelanggar wajib membayar uang titipan berupa denda maksimal sehingga dalam berkendara masyarakat tidak lagi melanggar aturan dengan alasan apabila ditilang, uang titipan yang harus dibayarkan cukup besar.

Setelah peneliti melakukan pengamatan serta telaah dokumen juga wawancara acak kepada beberapa masyarakat, ternyata masih ditemui banyak masyarakat yang tidak mengerti kalau sekarang penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan bantuan program aplikasi E-Tilang dimana masyarakat bisa langsung membayar ke BRI tanpa menghadiri sidang. Pelanggar masih banyak bertanya kepada pihak kepolisian kapan dilaksanakannya sidang dan bagaimana cara pengambilan SIM atau STNK yang disita. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi E-

Tilang belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di Kabupaten Semarang.

b) Faktor Eksternal

- 1) Faktor alam, dimana faktor ini sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam pelaksanaan penindakan dengan E-Tilang. Cuaca yang buruk seperti mendung, petir, dan hujan akan menyebabkan ketersediaan jaringan atau sinyal menjadi buruk sehingga petugas tidak dapat membuka aplikasi E-Tilang di handphone androidnya. Kelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G sehingga membutuhkan cuaca yang baik untuk mendukung jaringan yang bagus.
- 2) Faktor masyarakat yang sebagian besar belum mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan tilang menggunakan program E-Tilang. Saat masyarakat terkena operasi dan kebetulan sedang tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendaranya, masyarakat seringkali bingung bagaimana prosedur pelaksanaan tilang yang terbaru yaitu dengan menggunakan program E-Tilang.
- 3) Kegiatan Sat Lantas Polres Semarang dalam penindakan kepada para pelanggar lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan insidentil yaitu berupa kegiatan operasi keselamatan dan operasi zebra yang mengedepankan pemberian sanksi administratif berupa tilang

Dari faktor eksternal tersebut dapat ditentukan mana faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi Penerapan E-Tilang dalam menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang. Faktor yang menjadi penghambat adalah faktor cuaca yang kurang mendukung ketika hujan, koordinasi antara petugas lalu lintas, bank BRI, pengadilan, dan kejaksaan yang masih sering terjadi kesalah pahaman, serta sifat masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah masyarakat Kabupaten Semarang yang mau menerima teknologi baru yaitu E-Tilang yang berbasis IT dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang lebih modern dan praktis.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas Sat Lantas Semarang adanya E-tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang untuk menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah. Melalui E-tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :

- a. *Transparency*. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan system E – Tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaanpertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. *Empowerment*. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui ETilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
- c. Responsif (Responsiveness) Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

d. Keadilan (Equity) Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang telah di lakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum E-tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang dalam pelaksanaan perspektif HAM

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan hukum pelaksanaan E-Tilang di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang. Adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan E-Tilang telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelaksanaan E-Tiang sesuai dengan kesalahan yang dilanggar, berikut dendanya yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan tersebut. Tujuan dengan adanya denda sesuai aturan diharapkan adanya efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor, sehingga ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud.

Manfaat adanya E-tilang adalah bagi masyarakat terutama pengguna

cepat dan tidak berbelit-belit. Kendalanya yaitu ada beberapa pelanggar yang karena E-tilang mudah sehingga tidak efek jera. Menyepelekan karena penyelesaiannya mudah dan cepat.

2. Mekanisme pelaksanaan E-tilang di Satlantas Polres Semarang sudah disosialisasikan namun belum bisa menyeluruh kesemua lapisan masyarakat di wilayah hukum Polres Semarang. Adapun mekanisme E-tilang sebagai berikut :

- a. Polisi melakukan penindakan.
- b. Polisi Memasukan Data Tilang pada Aplikasi Tilang Online
- c. Pelanggar Mendapatkan Nomor Notifikasi Pembayaran Tilang
- d. Pembayaran Denda Tilang
- e. Pelanggar Dapat Mengambil Barang Bukti dengan Menunjukan Bukti Pembayaran
- f. Pelanggar Tidak Perlu Menghadiri Persidangan atau Diwakilkan Oleh Petugas
- g. Pengadilan Memutuskan Nominal Denda Tilang atau Amar Putusan
- h. Kejaksaan Mengeksekusi Amar Putusan
- i. Pelanggar Mendapat Notifikasi SMS Berisi Informasi Amar dan Sisa Dana Titipan Denda Tilang
- j. Sisa Dana Titipan Denda Tilang Dapat Diambil pada Bank atau Ditransfer ke Rekening Pelangggar

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Semarang yaitu sebagai berikut :

a) Faktor Internal

- 1) Kemampuan personel Satuan Lalu Lintas Polres Semarang terutama Unit Turjawali dalam melaksanakan tugas penegakan hukum berupa tilang harus bekerja profesional.
- 2) Sikap dan etika petugas penindak pelanggar aturan lalu lintas.
- 3) Sarana dan prasarana.
- 4) Sosialisasi mengenai program E-Tilang kepada masyarakat.

b) Faktor Eksternal

- 1) Faktor alam, dimana faktor ini sangat mempengaruhi kinerja petugas dalam pelaksanaan penindakan dengan E-Tilang.
- 2) Faktor masyarakat yang sebagian besar belum mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan tilang menggunakan program E-Tilang.
- 3) Kegiatan Sat Lantas Polres Semarang dalam penindakan kepada para pelanggar lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan insidentil yaitu berupa kegiatan operasi keselamatan dan operasi zebra yang mengedepankan pemberian sanksi administratif berupa tilang

B. Saran

1. Penegakan hukum E-tilang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ada sehingga tujuan penindakan dapat berjalan sesuai dengan SOP dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan Sat Lantas Polres Semarang.
2. Sosialisasi yang intensif dan jelas kepada masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan E-tilang, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai program E-tilang, sehingga pelaksanaan program E-tilang dapat berjalan dengan baik, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat tercapai.
3. Peningkatan kemampuan dan sikap personel melalui pelatihan penindakan pelanggaran lalu lintas serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan program E-tilang, seperti pengadaan alat transaksi elektronik portable di setiap pos/polantas/kantor Satlantas, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar program E-tilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Asplun, Knut D. Suparman Marzuki, Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008
- Ahmad, Ali, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung, tanpa tahun
- Ashshofa, Burhan, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Aswanto, *Bahan Kuliah HAM Program Doktor Ilmu Hukum*, Makassar : PPS-UNHAS, tanpa tahun
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta:MK, 2005
-, *Menuju Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : BIP, 2009
-, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia PU, 2008
- Cahyadi, Budi, *Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2004
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta:Aditama, 2009

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung ; Nusa Media, 2011
- Fausan, Achmad, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan UMUM dan Khusus*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya ; FH Universitas, 2005
- Hartono, Sunaryati, *Apakah Rule Of The Law itu?* Bandung:Alumni, 1969
-, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Rangka Hukum Nasional*, Bandung : FH UNAIR, 1987
-, *Perkembangan Praktik-Praktik Diskriminasi "Rasial" di Indonesia*, 2001
- Harahap, Zairin, *Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta : Grafindo, 2001
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Hadiman H., *Jadilah Pengemudi Yang Baik*, Penerbit Dislitbang Polri, Jakarta, 1988
- Hartono Sri Redjeki, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 1986
- Irianto, Sulistyowati, *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta:Obor-JHMP-FHUI, 2009
- Iskandar Pranoto, *Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual*, Cianjur:IMR Press, 2010

- Karjadi, M, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Bogor, Politeia, 1980
- Kasim, Ifdal, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta:eLSAM, 2001
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung, 2012
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta : Grasindo, 1999
- Mansyur, A Effendy, *Perkembangan Dimensi HAM*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004
-, *Perkembangan Hukum dan Penegakan HAM Indonesia*, Kapita Selekta Hukum, Bandung : Widya Padjadjaran, tanpa tahun
- Manan, Bagir, *Peranan Hukum Adminsitrasi Negara*, Jakarta : Hill-Co, 1995
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bahkti, 1991
-, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, 2004
- Marzuki, Suparman, *Robohnya Keadilan!Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2011
- Masturi, Budi, *Mengenal Ombusman Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Cet. 1 Jakarta :The Habibie Center, 2002
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UII Press, 1995

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta : UII Press, 2013
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1998
- Magnes Suseno, Frans, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta:Gramedia, tanpa tahun
-, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta:Kanisius, 1992
- Muladi, *HAM dan Keterbukaan*, Bandung:ITB, 1994
-, *Refleksi dan Rekonstruksi Wajah HAM Tahun 2002*
-, *Sistem Pembuktian Terbalik*, 2001
-, *Usaha Keluar Dari Lingkungan Abu-Abu Bidang Hukum dan HAM*, 2001
- Nazir,Muhammad, *Metode penelitian*. PT. Ghalia Indoensia, Jakarta, 1985
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1985
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

-, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung:Jemmars, 1982
-, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung:Tarsito, 1988
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012
- Prakoso, Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto, EUTHANASIA, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung ; Sinar Baru , 2001
- Raharjo,Rinto. *Tertib Berlalu-lintas*, Yogyakarta, Shafa Media, 2014
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta ; Ui Press, 1994
- Singarimbun, Maria dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1987
- Sugiono, *Pengantar Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2004
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
-, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*, Yogyakarta:Penerbit Usaha Keluarga, 2006
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung:Alumni, 1987
- Sudarsono Dharmawan, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas*, Penerbit Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1988

- Sembiring Sentosa, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006
- Sutiono Edi, *Manajemen Lalu Lintas Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992*, Dierjen Perhubungan Darat, Jakarta, 1992
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 1995
- Soemito, Ronny Hanitijo, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010
-, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia* cetakan kesembilan. UGM Press, Yogyakarta, 2010
-, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1977
-, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984
- Surjono, DwiHerman. *Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle*. Yogyakarta :UNY Press, 2011
- Suryanagara, *Buku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU 22 Tahun 2009*, Jakarta; Degraf Publishing, 2009

- Sardjono Hadinoto, *Pengertian dan Maksud Peraturan dan Ketentuan Undang-Undang NO. 14 Tahun 1992*, Jakarta, 1992
- Sukardono. R, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, bagian Pertama, (Jakarta : Rajawali Press, 1986)
- Soebekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982
- Semiawan, Conny, *Strategi Pendidikan dan Sosialisasi HAM di Indonesia*, 2001
- Soedjono, Dirdjosiswono, *Pengadilan HAM Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Soekowati, Soenawar, *Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta,:CV.Adnal, 1977
- Tamin, Ofyar, Z, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung, Indonesia: Penerbit ITB, 2000
- Tuesang, Harie, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta; Restu Agung, 2009
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Windrawan, Puguh, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2015
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang:Setara Press, 2013

Zaenudin, A Rahman, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Media Dakwah, 1979

Zudan, Arif Fakrullah, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Ciptakan Keadilan*, Orasi Ilmiah di STIH Iblam, 2005

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Penerbit Nuansa Aulia, 2013

Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

<http://mediaindonesia.com/read/detail/82949-polri-resmi-luncurkan-e-tilang>

<https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html>

<https://materidesaingrafis.blogspot.com/2016/03/pengertian-sudut-pandang-dan-macam.html>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-ham.html>

<http://sambelsambil.blogspot.com/2015/06/pengertian-tilang-dan-prosedurnya.html>

<https://www.polri.go.id/tentang-tilang.php>

<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pelanggaran.html>

<http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>

<http://arpandibidar.blogspot.com/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>

